



SKRIPSI

**GUGATAN CERAI BERDASAR ALASAN PERSELISIHAN DAN
PERTENGKARAN DALAM RUMAH TANGGA TELAH DITOLAK
PENGADILAN AGAMA KARENA TIDAK TERBUKTI
(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember
NOMOR: 2901/Pdt.G/2005/Pa.Jr.)**

***THE RELIGIOUS COURT'S REFUSAL ON AN UNPROVEN ACCUSATION
OF DIVORCE BASED ON DOMESTIC FIGHTS AND CONFLICTS
(Study of Religious Court's Decision
Number: 2901/Pdt.G/2005/Pa.Jr.)***

**TETY KURNIYAWATI
NIM. 030710101266**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008**

SKRIPSI

**GUGATAN CERAI BERDASAR ALASAN PERSELISIHAN DAN
PERTENKARAN DALAM RUMAH TANGGA TELAH DITOLAK
PENGADILAN AGAMA KARENA TIDAK TERBUKTI
(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember
NOMOR: 2901/Pdt.G/2005/Pa.Jr.)**

***THE RELIGIOUS COURT'S REFUSAL ON AN UNPROVEN ACCUSATION
OF DIVORCE BASED ON DOMESTIC FIGHTS AND CONFLICTS
(Study of Religious Court's Decision
Number: 2901/Pdt.G/2005/Pa.Jr.)***

**TETY KURNIYAWATI
NIM. 030710101266**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008**

MOTTO

”Rumah yang dibangun bahagia adalah rumah yang dibangun di atas rasa saling mencintai, yang tegak berdiri di atas pondasi cinta yang penuh dengan takwa kepada Allah dan keridhaan-Nya”*

* Dipetik dari ”Berikaplah Lembut Kepada Wanita” oleh D.R. 'Aidh al Qarni dalam buku La Tahzan Jangan Bersedih Halaman 430.

PRASYARAT GELAR

**GUGATAN CERAI BERDASAR ALASAN PERSELISIHAN DAN
PERTENGKARAN DALAM RUMAH TANGGA TELAH DITOLAK
PENGADILAN AGAMA KARENA TIDAK TERBUKTI
(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember
NOMOR: 2901/Pdt.G/2005/Pa.Jr.)**

***THE RELIGIOUS COURT'S REFUSAL ON AN UNPROVEN ACCUSATION
OF DIVORCE BASED ON DOMESTIC FIGHTS AND CONFLICTS
(Study of Religious Court's Decision
Number: 2901/Pdt.G/2005/Pa.Jr.)***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**TETY KURNIYAWATI
NIM. 030710101266**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER**

18 FEBRUARI 2008

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL
18 Februari 2008**

Oleh:

Pembimbing,

BASTIAN, S.H.
NIP. 130 325 902

Pembantu Pembimbing,

EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.
NIP. 132 304 777

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**GUGATAN CERAI BERDASAR ALASAN PERSELISIHAN DAN
PERTENKARAN DALAM RUMAH TANGGA TELAH DITOLAK
PENGADILAN AGAMA KARENA TIDAK TERBUKTI
(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember
NOMOR: 2901/Pdt.G/2005/Pa.Jr.)**

***THE RELIGIOUS COURT'S REFUSAL ON AN UNPROVEN ACCUSATION
OF DIVORCE BASED ON DOMESTIC FIGHTS AND CONFLICTS
(Study of Religious Court's Decision
Number: 2901/Pdt.G/2005/Pa.Jr.)***

Oleh:

**TETY KURNIYAWATI
NIM. 030710101266**

PEMBIMBING

PEMBANTU PEMBIMBING

**BASTIAN, S.H.
NIP. 130 325 902**

**EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.
NIP. 132 304 777**

Mengesahkan:
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

**KOPONG PARON PIUS, S.H.,S.U.
NIP. 130 808 982**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 18

Bulan : Februari

Tahun : 2008

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

MARDI HANDONO, S.H., M.H.

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.

NIP. 131 832 299

NIP. 132 164 568

Anggota Penguji

BASTIAN, S.H.
NIP. 130 325 902

.....

EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.
NIP. 132 304 777

.....

UCAPAN TERIMAKASIH

Pertama-tama Penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah swt. yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Terimakasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya Penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Bastian, S.H., Dosen Pembimbing atas arahan, nasehat, dan kesabarannya dalam membimbing penulisan skripsi ini.
2. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., Pembantu Pembimbing atas saran dan arahan yang telah diberikan dalam membimbing penulisan skripsi ini.
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Ketua Bagian/ Jurusan Ketua Penguji atas saran yang telah diberikan.
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., Sekretaris Penguji atas saran yang telah diberikan.
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., Dekan Fakultas hukum Universitas Jember.
6. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., Bapak I Ketut Suandra, S.H., Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., Pembantu Dekan I, II, III, Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak Aries Harianto, S.H. dosen waliku dan keluarga, untuk nasehat, bantuan dan dorongan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas ilmu yang diberikan, semoga akan selalu memberikan manfaat dunia-akhirat.
9. Segenap karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember.
10. Segenap Hakim, karyawan, dan karyawan Pengadilan Agama Jember atas tempat, waktu dan bantuan yang telah diberikan.
11. Ayahanda Muh. Suwardi (*alm.*) dan Ibunda Dewi Masitoh untuk pengorbanan dan doa yang selalu mengalir serta luapan kasih sayang yang tak pernah mengering untuk ananda.
12. Kakakku tercinta, Sandy Yusuf, S.H., terima kasih buat *supportnya*..
13. Mas Arief Hamzah, S.Sos., untuk perhatian dan kesabarannya. Aku selalu menghargai segala sesuatu yang sudah kau lakukan dan berikan untukku, karena aku tahu kau berusaha keras untuk itu semua...

14. Mas Imam KnT, Wida, Irfa, Sabit, Taufik dan Oliv Gerilyawati tanpa kalian aku tak bisa sesemangat ini dan terimakasih banyak atas bantuannya..
15. Mbah Kakung H. Ismail dan Mbah Rus, serta keluarga besar H. Arie Sudjatno. S.H., Bapak Idris, H. Syakur, Sofyan, Zaini, Sudarsono, Hadi Mukti, Turmusi, Masrur, H. Kaseran, Om Pii, semoga "anugerah" yang kalian terima dapat semakin menyatukan kalian.
16. Rindu, Dewi, Angga, Iiq, Ambar, April, Desy, Lindu, Ica dan Nina untuk persahabatan sampai sekarang, kalian adalah sahabat-sahabat sejatiku yang selalu mendukungku dan tak pernah meninggalkanku baik itu dalam suka dan duka, semoga persahabatan ini bukan hanya untuk kemarin dan hari ini, tapi untuk esok dan selamanya..
17. Mas Mung-Q, Kakak Adit Kiss, Maz Ari, Mas Imam, Kakak Indrayana, Rizky, Mbak Maris, Mas Boncel, Mas Tapir, Mas Yudha, Mas Rosi, Mas Andy, Mbak Uceng, Mbak Vina, Kakak Indra, Mbak Cupik, Mas Albes, Mas Rio, Mas Hadi, Mas Solikin, Ndut, Mas Franz dan Ibu Emi. S.H., atas nasehatnya..
18. Keluarga besar FREN, Pak Didik, Mas Baidowi, Mbak Herlin, Mas Tony, Mas Fany, Pak Dayat, Pak Pras, Mas Joko Mbak Yah dan Mbak Eri untuk kebersamaan dan keceriaannya selama ini. *Sukses ya....*
19. Teman-teman SERVER SICK dan K2 Reggae atas berisik kalian menemani hariku, *Thanks Bro..*
20. Kawan seperjuanganku, Guruh S.H., Sony, Gita, Puji, Febri, Ubed, Astrid, Momon, Nanang, Oula, Fandik, Ulfa, Novi, Pati, Angki, Jbrik, Pey, Fandik, Amik, Anton KnT, Diah, Ria, Sigit DJ, Maya, Yunik S.H., Danang S.H., Lukman, Yoga, Tri, Ika, Junet, Yuke, Aries, Manda, Agung, Tety Andriani dan semua yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu untuk kebersamaan dalam suka dan duka serta kekonyolan yang kita ciptakan selama ini, *I love you all.....*
21. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember khususnya angkatan 2003.
22. Semua pihak yang telah turut membantu.
Semoga skripsi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.

Jember, 18 Februari 2008

Tety Kurniyawati

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	ix
HALAMAN DAFTAR ISI	xii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xiv
RINGKASAN	xv
HALAMAN PERNYATAAN	xviii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penulisan	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Metode Penulisan	6
1.4.1 Tipe Penulisan	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Perkawinan.....	9
2.1.1 Pengertian Perkawinan	8

2.1.2	Syarat Perkawinan	13
2.1.3	Tujuan Perkawinan.....	16
2.2	Perceraian dan Akibat Hukumnya.....	18
2.2.1	Pengertian Perceraian.....	18
2.2.2	Akibat Hukum Perceraian.....	19
BAB 3.	PEMBAHASAN	22
3.1	Alasan Hukum Perselisihan Suami Istri Untuk Bercerai dalam Pasal 19 Huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	22
3.2	Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nomor: 2901/Pdt.G/2005/PA.Jr.Telah Memutus Menolak Gugatan Cerai Dari Penggugat.....	29
BAB 4.	PENUTUP.....	32
4.1	Kesimpulan.....	32
4.2	Saran.....	32

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Jember kepada Pengadilan Agama Jember
- Lampiran 2 : Salinan Putusan Pengadilan Agama Jember dengan Nomor 2901/Pdt.G/2005/PA.Jr.
- Lampiran 3 : Surat Keterangan telah melakukan konsultasi dan penelitian dari Pengadilan Agama Jember

RINGKASAN

Sudah kodrat manusia diciptakan Tuhan untuk berpasang-pasangan dengan melakukan perkawinan. Selama perkawinan tersebut dilandasi dengan rasa kasih sayang, persesuaian dan pandangan hidup serta memiliki tujuan yang sama maka perkawinan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Tetapi karena suami dan istri itu tidak seibu dan seapak tidaklah mustahil apabila diantara mereka terdapat banyak perbedaan mengenai sifat, watak, pembawaan, pendidikan dan pandangan hidup yang dapat menimbulkan masalah ataupun kerenggangan dan mereka beranggapan perceraian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan suatu masalah tersebut.

Dalam persidangan Hakim selalu memberikan kesempatan untuk suami-istri yang hendak melakukan perceraian agar membatalkan niatan mereka untuk bercerai. Hakim tidak begitu saja menerima alasan-alasan terjadinya suatu perceraian. Harus ada pembuktian untuk melakukan suatu perceraian dan jika bukti-bukti tersebut tidak kuat maka Hakim berhak menolak Putusan Pengadilan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji dalam suatu karya ilmiah dengan judul: GUGATAN CERAI BERDASAR ALASAN PERSELISIHAN DAN PERTENKARAN DALAM RUMAH TANGGA TELAH DITOLAK OLEH PENGADILAN AGAMA KARENA TIDAK TERBUKTI (PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JEMBER NOMOR: 2901/Pdt.G/2005/Pa.Jr, Tanggal 25 Januari 2006).

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai kriteria alasan-alasan hukum perselisihan suami-istri untuk bercerai dan penolakan Hakim atas putusan dalam kasus perceraian karena tidak terbukti di pengadilan.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui kriteria-kriteria alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan alasan Hakim menolak putusan tentang perkara perceraian pada perkara Nomor: 2901/Pdt.G/2005/Pa.Jr.

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan menggabungkan 2 (dua) pendekatan yaitu, Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua

undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan tugas Hakim dalam pemeriksaan perkara perceraian dengan alasan perselisihan terus menerus (Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 93), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh Hakim untuk sampai kepada putusannya (Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 119).

Kesimpulan dari skripsi ini adalah dalam Undang-undang terdapat beberapa alasan hukum untuk melakukan perceraian dan jika perceraian tersebut diajukan tanpa bukti yang kuat maka pengadilan dapat menolak putusan sesuai dengan perundangan yang berlaku seperti pada perkara Nomor: 2901/Pdt.G/2005/Pa.Jr karena Penggugat tidak dapat membuktikan bahwasanya hubungan rumah tangganya tidak harmonis dan Tergugat melakukan kawin siri dengan wanita lain, maka putusannya ditolak oleh Pengadilan Agama Jember.

Adapun saran yang dapat penulis sumbangkan, hendaknya suami istri dalam menjalin suatu ikatan di dalam rumah tangga perlu adanya suatu komunikasi yang lancar sebagai solusi dalam pemecahan suatu masalah dan persesuaian dua pribadi yang berbeda untuk mencapai tujuan hidup bersama.

PERNYATAAN

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : TETY KURNIYAWATI
NIM : 030710101266
FAKULTAS : HUKUM
PROGRAM JURUSAN : HUKUM PERDATA

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul :

”GUGATAN CERAI BERDASAR ALASAN PERSELISIHAN DAN PERTENKARAN DALAM RUMAH TANGGA TELAH DITOLAK OLEH PENGADILAN AGAMA KARENA TIDAK TERBUKTI (PUTUSAN PA JEMBER NOMOR: 2901/Pdt.G/2005/Pa.Jr Tanggal 25 Januari 2006).”

adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan hasil jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini Penulis buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 Februari 2008

Yang menyatakan.

Tety Kurniyawati

NIM. 030710101266